



P U T U S A N
Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SENGETI, yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM**;-----

Tempat lahir : Rantau Prapat (Medan);-----

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/05 Juni 1976;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Rt. 07 Jalur VIII Desa Adipura Kencana Kec. Bahar
Selatan Kab. Muaro Jambi;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VIII/2013/Reskrim tertanggal 26 Agustus 2013 dihitung mulai tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 dengan jenis penahanan RUTAN;-----

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: TAP-95/N.5.18/Epp.1/09/2013 tertanggal 04 September 2013 terhitung mulai tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 dengan jenis penahanan RUTAN
3. Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-915/ N.5.18/Epp.2/10/2013 tertanggal 25 oktober 2013 terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 dengan jenis penahanan
RUTAN;-----
4. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan Penetapan Nomor: 132/Pen.Pid/2013/PN-SGT tertanggal 08 Nopember 2013 terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 dengan jenis penahanan
RUTAN;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan Penetapan Nomor: 132/Pen.Pid/2013/PN-SGT tertanggal 04 Desember 2013 terhitung mulai tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan 05 Februari 2014 dengan jenis penahanan
RUTAN;-----

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 107/Pen.Pid/2013/PN-SGT tanggal 08 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang
bersangkutan;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:
107/Pen.Pid/2013/PN-SGT tanggal 08 Nopember 2013 tentang Penentuan
Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang
bersangkutan;-----

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT atas nama
Terdakwa **RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM** tersebut;-----

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka
persidangan;-----

2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka
persidangan;-----

3. Terdakwa yang memberikan keterangan dipersidangan;-----

4. Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan
tertanggal 17 Desember 2013 No. Reg. PDM-55/SGT/10/2013 yang isinya
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan
sebagai berikut:-----

4. 1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM**
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
tindak pidana "**Percobaan Pencurian**", sebagaimana dalam
dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat
(1) KUPidana;-----

4.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI GULTOM Bin IWAN
GULTOM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6**

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.



(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

4. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JBE313DK276189 dan nomor mesin JBE3E1271142;-----

(Dikembalikan kepada Terdakwa).

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bermanik-manik warna coklat dan ada hiasan pita warna coklat;-----
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;-----
- 2 (dua) buah anak kunci terikat tali berwarna benang;-----

(Dikembalikan kepada saksi As Hani Lubis Binti Zainudin Lubis).

4. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan diri/ pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----



Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap Barang Bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 25 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-55/SGT/10/2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2013, bertempat di Rt. 09 Jalur III Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika diperjalanan menuju pulang terdakwa melihat rumah milik saksi Raja Siregar Bin Samsudin Siregar dan saksi As Hani Lubis Binti Zainuddin Lubis yang terletak di Rt. 09 Jalur III Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya, mengetahui rumah milik saksi Raja Siregar Bin



Samsudin Siregar dan saksi As Hani Lubis Binti Zainuddin Lubis dalam keadaan kosong timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga atau uang didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan membuka kunci gembok pintu rumah tersebut dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, setelah kunci gembok tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah tas yang tergantung disamping lemari pakaian, kemudian terdakwa membuka salah satu tas tersebut untuk mencari uang tetapi terdakwa tidak menemukan uang didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuka tas yang satu lagi dan menemukan 1 (satu) buah dompet berbentuk segi empat warna coklat di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut untuk mencari uang dan barang berharga didalam dompet tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan uang dan barang berharga di dalam dompet tersebut, selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian serta membuka pakaian di dalam lemari tersebut satu persatu akan tetapi terdakwa tidak juga menemukan uang dan barang – barang berharga di dalam lemari pakaian tersebut, kemudian terdakwa mengangkat kasur yang terdapat dalam kamar tersebut dan juga tidak menemukan uang atau barang – barang berharga di bawah kasur tersebut, setelah itu terdakwa menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan membuka lemari untuk mencari uang dan barang berharga di dalam lemari tersebut, ketika terdakwa mencari uang atau barang berharga diruang tengah tersebut terdakwa melihat pemilik rumah dan anaknya pulang ke rumah, kemudian terdakwa menghentikan kegiatannya dan bergegas untuk keluar rumah, pada saat terdakwa keluar rumah melalui pintu depan rumah tersebut terdakwa berpapasan dengan anak pemilik rumah yaitu saksi Khoirul Nasution Bin Darwin Nasution yang menegur terdakwa dengan mengatakan



“kamu dari mana” dan dengan berjalan terburu – buru terdakwa menjawab bahwa ia dari dapur, kemudian saksi Khoirul Nasution Bin Darwin Nasution yang curiga langsung mengejar terdakwa dan terdakwa langsung berlari menuju sepeda motor jenis Revo miliknya yang diparkir dipinggir jalan dekat rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri menuju rumahnya di Desa Adipura Kencana dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo miliknya tersebut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. pasal 53 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

I. SAKSI KHOIRUL NASUTION Bin DARWIN NASUTION,

- Bahwa Saksi hadir di persidangan pada hari ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Rusli Gultom;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi yang beralamat Rt. 09 Jalur III Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi yang mana Terdakwa telah masuk ke rumah saksi yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa kejadiannya saksi baru pulang dari mengantar ibunya dari rumah kakak saksi, setelah sampai di rumah saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi. Kemudian saksi tanyakan kepada

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.



Terdakwa tersebut "ada apa dan darimana?" lalu Terdakwa menjawab "dari dapur lagi cari minum" selanjutnya Terdakwa keluar dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;-----

- Bahwa saksi ada mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama orang tua saksi, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi ada bertemu dengan saksi Redi dan menyuruh saksi untuk pulang ke rumah agar menghubungi kakaknya agar bisa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa karena saksi Redi kenal dengan Terdakwa dan tahu dimana rumah Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan terkunci;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa masuk ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau ada pintu yang rusak dan saksi tahu setelah pulang dari mengejar Terdakwa;-----
- Bahwa gembok pintu rumah saksi sudah terlepas atau rusak dan isi kamar orang tua saksi sudah berantakan;-----



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan dengan menggunakan apa Terdakwa membuka gembok pintu rumah saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu dari ibunya bahwa pada saat kejadian tersebut barang yang hilang berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut disimpan di dalam dompet warna coklat yang digantung disebelah tempat tidur orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (dompet warna coklat dan gembok) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke rumah saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan. Yang mana keberatan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa tidak ada melihat dan mengambil uang tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;-----

II. SAKSI M. DANI AKIL NASUTION Bin DARWIN NASUTION,

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar semua;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah orang tua saksi di Rt. 09 jalur III Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik saksi (saksi Khoirul) yang mengatakan kalau rumah orang tua saksi telah dimasuki orang;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumahnya sendiri karena lagi mengadakan acara ulangtahun anaknya;-----
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi langsung menuju ke rumah orang tuanya dan melihat isi kamar orang tuanya sudah berantakan;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu saksi, akibat kejadian tersebut ibu saksi kehilangan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi, uang tersebut disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam tas kemudian digantung di sebelah tempat tidurnya;-----



- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (1 (satu) buah dompet warna coklat) yang mana pada saat kejadian dompet tersebut berada di lantai rumah;-----

- Bahwa benar saksi bersama saksi Redi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta keterangan perihal Terdakwa masuk ke rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, setelah beberapa lama baru Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang orang tua saksi sehingga saksi melaporkan hal ini kepada Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah orang tua saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan. Yang mana keberatan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa tidak ada melihat dan mengambil uang tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;-----



III. SAKSI RAJA SIREGAR Bin SAMSUDIN SIREGAR,

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar semua;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah orang tua saksi di Rt. 09 jalur III Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi;-----
- Bahwa saksi baru pulang dari kebun yang mana posisi saksi tidak jauh dari rumahnya sehingga bisa melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi;-----
- Bahwa saksi melihat anaknya (saksi Khoirul) keluar dari rumah dan mengejar Terdakwa, kemudian saksi bersama anaknya (saksi Khoirul) mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kalau Terdakwa keluar dari pintu depan rumah saksi;-----



- Bahwa setelah mengejar Terdakwa, saksi pulang ke rumah dan melihat gembok pintu rumah saksi telah rusak atau copot;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dan dengan menggunakan apa Terdakwa masuk;-----
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (1(satu) buah gembok) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;-----
- Bahwa pada saat kejadian, setahu saksi barang yang hilang yakni uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang Majelis Taklim atau Majelis Pengajian;-----
- Bahwa sebelum kejadian, malam sabtu saksi melihat istri saksi (Saksi Ashani) menghitung uang dan uang tersebut disimpan di dalam dompet warna coklat yang kemudian dimasukkan ke dalam tas dan digantung disebelah tempat tidur;-----
- Bahwa uang tersebut berupa pecahan seratus ribu sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kedalam rumah saksi;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan. Yang mana keberatan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa tidak ada melihat dan mengambil uang tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;-----

IV. SAKSI REDI HARTONO Bin HAMIDIN,

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar semua;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah orang tua saksi di Rt. 09 jalur III Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari saksi Khoirul;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Khoirul saksi Siregar kejar-kejaran dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi Khoirul menghampiri saksi dan bertanya apakah saksi kenal dengan dengan



orang tersebut. Kemudian saksi menjawab kenal dan tahu dimana rumahnya;-----

- Bahwa saksi Khoirul menceritakan bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah nyadan mencuri di rumahnya, setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi menyuruh saksi Khoirul pulang untuk menjemput kakaknya agar bisa bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat bagaimana kondisi rumah saksi Khoirul;-----
- Bahwa saksi ada mendatangi rumah Terdakwa bersama saksi Khoirul, saksi Siregar, saksi M. Dani dan saksi Maman;-----
- Bahwa kami ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ada masuk kedalam rumah saksi Raja Siregar, awalnya Terdakwa tidak mau mengakui setelah beberapa lama baru Terakwa mengakui perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut dan saat itu Terdakwa hanya ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengakui hanya masuk untuk minta atau menumpang minum saja;-----



- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (1 (satu) unit sepeda motor warna hitam biru) yang mana sepeda motor tersebut memang berada di rumah Terdakwa pada saat itu;-----

- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang hilang atau dicuri dari rumah saksi Raja Siregar tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan. Yang mana keberatan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa tidak ada melihat dan mengambil uang tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;-----

V. SAKSI AS HANI LUBIS Binti ZAINUDDIN LUBIS,

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar semua;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah orang tua saksi di Rt. 09 jalur III Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;-----



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yakni Khoirul bahwa Terdakwa telah masuk atau mencuri di rumah saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah anaknya (saksi M. Dani) karena lagi ada acara ulangtahun cucunya;-----
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong dan terkunci;-----

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (1 (satu) buah gembok) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat kamarnya berantakan dan isi lemari di dalam kamar saksi sudah acak-acakan;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut saksi simpan di dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam tas kemudian diletakkan di sebelah tempat tidur saksi;-
- Bahwa uang tersebut merupakan uang Majelis Taklim atau Majelis Pengajian;-----



- Bahwa uang tersebut saksi simpan pada hari sabtu sebelum kejadian pencurian tersebut;-----
- Bahwa uang tersebut terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
- Bahwa hanya saksi yang mengetahui dimana uang tersebut saksi simpan;----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan. Yang mana keberatan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa tidak ada melihat dan mengambil uang tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa berikan adalah benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil di rumah saksi Raja Siregar;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib yang beralamat di Rt.



09 Jalur III Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan kabupaten

Muaro Jambi;-----

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Raja Siregar akan tetapi tidak mengambil barang-barang di rumah tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah saksi Raja Siregar yakni: pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya melewati rumah saksi dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dari pintu depan yang mana pintu yang terkunci dengan gembok Terdakwa tarik dengan tangannya sehingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat barang apa yang bias diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Raja Siregar tanpa ijin dari pemiliknya;-----

- Bahwa Terdakwa ada melihat Barang Bukti (1 (satu) buah dompet warna cokelat);-----

- Bahwa di dalam dompet tersebut tidak ada uangnya;-----
- Bahwa seingat Terdakwa dompet tersebut berada di dalam kamar digantung di sebelah kiri lemari;-----

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.



- Bahwa Terdakwa ada membongkar isi lemari kamar korban;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pencurian laptop;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pencurian laptop selama 7 (tujuh) bulan;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;-----
- Bahwa Barang Bukti (1 (satu) Unit Sepeda Motor) tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara kredit, tetapi sepeda motor tersebut belum pernah dibayar oleh Terdakwa dikarenakan kreditnya masih baru;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JBE313DK276189 dan nomor mesin JBE3E1271142;---
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bermanik-manik warna coklat dan ada hiasan pita warna coklat;-----
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;-----
- 2 (dua) buah anak kunci terikat tali berwarna kuning;-----



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa masuk ke rumah saksi Raja Siregar yang terletak di Rt. 09 Jalur III Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;-----

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Raja Siregar dengan cara menarik gembok pintu yang terkunci dengan tangan Terdakwa, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat barang-barang apa saja yang bisa diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa ada masuk ke dalam kamar saksi Raja Siregar dan melihat tas yang tergantung di samping lemari pakaian, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan menemukan sebuah dompet warna cokelat yang kemudian Terdakwa buka akan tetapi tidak ada menemukan uang di dalam dompet tersebut;-----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menemukan uang di dalam dompet tersebut, kemudian Terdakwa mengacak-acak lemari pakaian yang ada di dalam kamar saksi Raja Siregar;-----



- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi Raja Siregar, anak pemilik rumah (saksi Khoirul) tersebut pulang dan melihat Terdakwa berada di dalam rumah tersebut yang kemudian Terdakwa langsung keluar dari pintu depan rumah saksi;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Raja Siregar tanpa ijin dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal yaitu **melanggar pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur “ *Barang Siapa* ”;-----
2. Unsur “ *Mengambil Barang Sesuatu* ”;-----
3. Unsur “ *Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain* ”;-----
4. Unsur “ *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* ”;-----
5. Unsur “ *Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan dari kehendaknya sendiri* ”;-----

1. **Unsur “Barang Siapa “**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa **RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM** membenarkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;-----

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa element penting dari pasal ini adalah perbuatan “mengambil”. Perkataan “mengambil” (wagnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang, barangnya dan mengalihkan ke lain tempat atau dengan perkataan lain, membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, karena apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan penggelapan (pasal 372 KUHPidana);-----

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.



saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba mencuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib di Rt. 09 Desa Tanjung Sari Jalur III Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi yang mana Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi Raja siregar dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu dengan cara menarik dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat tas yang tergantung di samping lemari di dalam kamar saksi Raja Siregar dan saksi As hani, Terdakwa mengambil tas tersebut dan melihat dompet warna cokelat yang kemudian dibuka oleh Terdakwa akan tetapi tidak menemukan uang di dalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menemukan uang di dalam dompet tersebut, kemudian Terdakwa mengacak-acak lemari pakaian di dalam kamar saksi Raja Siregar dan saksi As Hani akan tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian anak pemilik rumah (saksi Khoirul) pulang ke rumahnya dan melihat Terdakwa berada di dalam rumah mereka dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa dan darimana?” kemudian Terdakwa menjawab “dari dapur lagi cari minum” yang kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari pintu depan



meninggalkan saksi Khoirul, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat

Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;-----

3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa masuk ke rumah saksi Raja Siregar dan saksi As Hani dengan maksud untuk mengambil barang berharga atau uang di rumah tersebut dan berdasarkan keterangan saksi As Hani bahwa uang yang di dalam dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi di dalam dompet tersebut dan sebelum kejadian pada sabtu malam uang tersebut masih ada di dalam dompet berwarna coklat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoirul, saksi Raja Siregar, saksi Dani dan saksi Redi yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi Raja Siregar dan saksi As Hani pada saat saksi-saksi tersebut mendatangi rumah Terdakwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;--

4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);-----

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.



Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Raja Siregar dengan cara membuka gembok pintu yang terkunci dengan cara menarik dengan menggunakan tangan sehingga gembok tersebut terbuka, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat barang-barang berharga atau uang yang bisa diambil oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi As Hani bahwa uang yang di dalam dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi di dalam dompet tersebut dan sebelum kejadian pada sabtu malam uang tersebut masih ada di dalam dompet berwarna coklat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Raja Siregar dan saksi As Hani tanpa ijin dari pemiliknya berhak, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang-barang Yang Diambil Secara Melawan Hukum;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;-----

5. **Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan dari kehendaknya sendiri “**

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Raja Siregar dengan cara membuka gembok pintu yang terkunci dengan cara menarik dengan menggunakan tangan sehingga gembok tersebut terbuka, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat barang-barang berharga atau uang yang bisa diambil oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum perbuatannya selesai anak pemilik rumah yakni saksi Khoirul pulang ke rumah dan memergoki Terdakwa yang berada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa bergegas keluar dari rumah tersebut dari pintu depan dan meninggalkan saksi Khoirul;-----

Menimbang, bahwa adanya suatu permulaan pelaksanaan niat Terdakwa dan pelaksanaan mana tidak selesai dikerjakan disebabkan oleh masalah-masalh yang tidak tergantung kehendaknya. Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak sempat mengambil atau membawa barang-barang berharga di rumah saksi Raja Siregar dikarenakan anak pemilik rumah yakni Saksi Khoirul pulang dan memergoki Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur *Jika niat untuk itu telah*



ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan dari kehendaknya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan dari kehendaknya sendiri telah terpenuhi;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian**”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik karena alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan **Pasal 222 KUHP** yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 22 KUHAP** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap selama persidangan dimana telah ternyata bahwa Barang Bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JBE313DK276189 dan nomor mesin JBE3E1271142;---

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat bermanik-manik warna cokelat dan ada hiasan pita warna cokelat;-----
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;-----
- 2 (dua) buah anak kunci terikat tali berwarna kuning;-----

Dikembalikan kepada Saksi As Hani Lubis Binti Zainuddin Lubis;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena tindak pidana pencurian laptop;-----



Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerapkan **Pasal 14 a KUHPidana** dalam putusan ini karena telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;-----

Mengingat akan ketentuan **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSLI GULTOM Bin IWAN GULTOM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JBE313DK276189 dan nomor mesin JBE3E1271142;--
Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat bermanik-manik warna cokelat dan ada hiasan pita warna cokelat;-----
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam;-----
 - 2 (dua) buah anak kunci terikat tali berwarna kuning;-----
Dikembalikan kepada Saksi As Hani Lubis Binti Zainuddin Lubis;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Tedakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **23 Desember 2013** dengan susunan **ERRY IRIAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH., MH**, dan

Halaman 31 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 107/Pid.B/2013/PN-SGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDI ASTUTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **24 Desember 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **HENDRA RAHMANSYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut,
Hakim Ketua,

1. **RIA AYU ROSALIN, SH., MH.**

ERRY IRIAWAN, SH.

2. **WIDI ASTUTI, SH.**

Panitera Pengganti,

HENDRA RAHMANSYAH, SH.